

BAB V

**PERBEDAAN DAN PERSAMAAN HUKUM ANTARA PP
NOMOR 101 TAHUN 2014 DAN HUKUM ISLAM TENTANG
PEMANFAATAN KOTORAN TERNAK SEBAGAI BAHAN
BAKU BIOGAS**

1. Perbedaan

Dalam Peraturan Pemerintah terdapat sanksi mengenai usaha yang menghasilkan limbah dan kemudian tidak mengolahnya, yang berakibat buruk pada lingkungan. Sanksinya berupa teguran hingga pembekuan izin usaha. Serta dalam undang-undang yang ada sanksinya pun cukup berat yakni dapat berupa pidana penjara minimal satu tahun dan maksimal tiga tahun, serta denda minimal satu milyar dan maksimal tiga milyar.

Jika dalam Hukum Islam tidak ada sanksi, karena Hukum Islam bukan merupakan Hukum Positif yang dapat diberlakukan kepada semua orang.

2. Persamaan

Persamaan hukum antara PP Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan beracun dan Hukum Islam tentang pemanfaatan kotoran ternak sebagai bahan baku biogas ialah dapat dilihat dari segi pemanfaatan limbah kotoran ternak lebih besar daripada kerugian (*madharat*) yang ditimbulkan, sehingga hukum yang ada yakni boleh.

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya manfaat yang dapat dihasilkan setelah mengelola limbah ternak yang sebelumnya hanya digunakan sebagai pupuk kompos sekarang dapat digunakan sebagai pengganti bahan baku memasak, listrik, pemanfaatan barang yang tidak ternilai serta yang pasti mengurangi polusi baik lingkungan dan udara yang disebabkan oleh penumpukan limbah kotoran tersebut.

Sehingga muncul keseimbangan antara usaha yang menghasilkan limbah dengan lingkungan yakni dengan cara pengelolaan yang sesuai dengan teknologi yang ada.